

ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN MONETER SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Mochammad Firman Ardiansyah, Mochamad Aditty Mahendra,
Miftahurrohmah

Universitas Trunojoyo Madura

Email: 220721100169@student.trunojoyo.ac.id ,
220721100040@student.trunojoyo.ac.id , 220721100234@student.trunojoyo.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Di Indonesia kebijakan moneter merupakan faktor kunci dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia juga menerapkan kebijakan moneter syariah dalam sistem perekonomiannya. Kebijakan moneter syariah merupakan suatu pendekatan yang dijalankan oleh Lembaga keuangan yang berbasis islam yang mengatur dan menjalankan kebijaksanaan moneter. Dalam penelitian ini kami membahas dampak kebijakan moneter syariah terhadap peningkatan perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perkembangan kebijakan moneter berbasis syariah di Indonesia dinilai memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan moneter, Kebijakan moneter syariah, Pertumbuhan ekonomi.*

PENDAHULUAN

Stabilitas perekonomian dalam negeri dapat dicapai dengan menjaga kesehatan sektor mata uang. Mengendalikan laju inflasi dan pertumbuhan PDB merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan rumusan kebijakan perekonomian suatu negara. Kebijakan ekonomi adalah salah satu dari berbagai bentuk kebijakan yang dapat diambil suatu negara untuk mengendalikan kedua aspek tersebut dan Mengatur cepatnya peredaran uang di masyarakat berupa peredaran uang, suku bunga kredit, nilai tukar dan variabel ekonomi dan keuangan lainnya Variabel-variabel tersebut digunakan oleh otoritas moneter, khususnya Bank Indonesia (BI), untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter¹

Beberapa penelitian yang dilakukan terhadap instrumen OPT yang digunakan di BI menyimpulkan bahwa setiap instrumen mempunyai keterkaitan dengan instrumen sebelumnya. Namun dorongan pasar keuangan antar bank khususnya reaksi syariah terhadap produk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sangat berimbang, sedangkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) bereaksi negatif dan juga baik dibandingkan dengan SBI tradisional seimbang. Hasil lain menunjukkan bahwa SBI, SBIS, Pasar Uang Antar Bank

¹ Dini Abdianti, 'Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 1.3 (2023).

(PUAB) dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) berdampak positif terhadap jumlah uang beredar (M2) masyarakat umum. Namun, hingga tulisan ini dibuat, mata uang yang digunakan untuk menghitung hasil investasi adalah mata uang fiat. Mata uang fiat dianggap sebagai alat tukar yang tidak memiliki nilai intrinsik dan cenderung mengarah pada terciptanya sistem Ribawi yang terlarang.²

Salah satu kebijakan moneter yang dimiliki oleh pemerintah adalah kebijakan moneter syariah. Kebijakan Moneter Syariah mengacu pada prinsip-prinsip keuangan Islam dalam mengatur kebijakan moneter sebuah negara Kebijakan Moneter Syariah bertujuan mengembangkan sistem keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain menekankan penawaran dan permintaan uang, kebijakan ini juga memperhatikan kesetaraan dan distribusi kekayaan yang adil. Dalam ekonomi Islam, regulasi sistem perbankan menjadi fokus untuk menciptakan perekonomian yang sehat dan stabil. Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan strategi kebijakan moneter syariah untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi³

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran dan pengaruh beberapa instrument yang ada pada kebijakan moneter syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Serta dengan adanya kebijakan moneter syariah yang di terapkan berdampingan dengan kebijakan moneter konvensional bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi makro yang ada baik untuk mengurangi pengangguran, mengatasi inflasi, dan menjaga stabilitas nilai uang.

Manfaat penelitian ini adalah agar nantinya hasil penelitian yang telah dilakukan dijadikan acuan penelitian selanjutnya tentang bagaimana cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kebijakan moneter syariah dan menunjukkan ke masyarakat bahwa melalui kebijakan moneter syariah yang diterapkan sesuai dengan aturan-aturan dalam ekonomi islam bisa menjadi jalan untuk ekonomi yang ada di negara ini bisa tumbuh dan berkembang.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah upaya otoritas moneter untuk mengontrol atau mengarahkan perekonomian makro ke arah yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar, yang menghasilkan peningkatan produksi yang seimbang dan pemeliharaan stabilitas harga atau pengendalian inflasi. Salah satu bagian dari tanggung jawab negara untuk mengatur dan mengelola keuangan publik adalah kebijakan moneter; ini dapat digambarkan sebagai mengatur penawaran dan permintaan devisa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara khusus, pemerintah menerapkan kebijakan moneter melalui bank sentral, yang memengaruhi pembentukan mata uang. Dengan cara ini, pemerintah dapat memengaruhi permintaan agregat, pengeluaran investasi, jumlah uang beredar, dan pada akhirnya tingkat harga untuk menjaga stabilitas perekonomian.⁴

Pengertian Kebijakan Moneter Syariah

Kebijakan Moneter Syariah adalah Metode yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam untuk mengatur dan menerapkan kebijakan moneter. Segala kebijakan

² A. A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

³ Ascarya Ascarya, 'Bulletin of Monetary Economics and Banking', 14.3 (2012).

⁴ Hiya N, Siregar S, *Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam*, 'Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga', 8.01 (2022), 868–75.

harus didasarkan pada hukum syariah, yang secara eksplisit melarang riba, atau bunga, spekulasi berlebihan, dan transaksi lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan. Tujuan kebijakan moneter syariah adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan stabilitas moneter dengan memastikan daya beli mata uang dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.⁵ Menurut Wahyudi dijelaskan bahwa kebijakan moneter dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik mutlaknya.
2. Manusia adalah penguasa bumi, namun ia bukanlah pemilik sebenarnya.
3. Segala sesuatu yang dimiliki dan diperoleh manusia adalah dengan izin Allah, dan dengan demikian saudara-saudaranya yang kurang beruntung menikmati sebagian dari harta milik saudara-saudaranya yang lebih beruntung.
4. Kekayaan tidak boleh diakumulasi atau ditimbun terus menerus.
5. Kekayaan harus berputar.
6. Menghilangkan kesenjangan antar individu dalam perekonomian dapat menghilangkan konflik antar kelompok.
7. Menetapkan kewajiban wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk anggota masyarakat miskin.
8. Instrumen Kebijakan Moneter Syariah

Alat Kebijakan Moneter Syariah Ada empat alat yang digunakan untuk mengatur uang beredar, yaitu:

1. Operasi pasar terbuka adalah pengendalian pemerintah terhadap jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga negara (surat berharga publik).
2. Basis diskonto (suku bunga bank) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan Pemerintah bagi bank umum dan dijamin oleh bank sentral.
3. Rasio cadangan wajib (Required Reserve Ratio) Penentuan rasio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar. Jika rasio cadangan wajib meningkat maka kemampuan bank dalam memberikan kredit akan lebih buruk dari sebelumnya.
4. Seruan moral (moral persuasion) Dengan seruan moral, otoritas moneter berupaya mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar.

Menurut Umar Chapra, cadangan mata uang merupakan dasar kebijakan moneter dalam perekonomian Islam untuk memastikan bahwa pertumbuhan moneter tidak melebihi tingkat yang cukup untuk mengeksploitasi sepenuhnya mata uang. kapasitas perekonomian untuk menyediakan barang dan jasa yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Pada prinsipnya, kebijakan moneter syariah berbeda dengan kebijakan konvensional, terutama dalam hal pemilihan tujuan dan instrumennya, meskipun tidak ada perbedaan dalam mencapai tujuan akhir.⁶

⁵ M. R. Hidayat and P. Komarudin, 'PENANGANAN NON-PERFORMING FINANCE DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK KALSEL SYARIAH', *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9.1 (2018), 1–9.

⁶ Hertianawati and others, 'Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Sbi, Inflasi Dan Pertumbuhan Gdp Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia', May 2013, 2017.

Perbedaan utama antara kedua instrumen ini adalah prinsip syariah tidak menjamin nilai nominal maupun tingkat pengembalian, atau suku bunga. Oleh karena itu, dalam konteks tujuan pelaksanaan kebijakan moneter, penerapan kebijakan moneter berbasis syariah tidak dapat menetapkan tingkat suku bunga sebagai sasaran operasional. Untuk menerapkan kebijakan mata uang bersama, hampir semua instrumen moneter yang menerapkan kebijakan moneter konvensional dan surat berharga yang mendasarinya mengandung unsur suku bunga. Oleh karena itu, instrumen konvensional seperti suku bunga bank, suku bunga diskonto, atau operasi pasar terbuka dengan surat berharga dengan suku bunga yang telah ditentukan tidak dapat digunakan untuk menerapkan kebijakan mata uang bersama. Menurut beberapa pakar ekonomi Islam, masih bisa dimanfaatkan kontrol atas uang dan kredit, seperti persyaratan cadangan, plafon kredit agregat dan selektif, bujukan moral, dan perubahan basis moneter.⁷

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan data atau karya tulis ilmiah untuk mencari solusi untuk suatu masalah.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana kebijakan moneter Islam diterapkan dalam sistem ekonomi Indonesia. Berdasarkan literatur yang tersedia, terutama artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, bagian ini menganalisis konsep dan teori yang digunakan. Studi pustaka, juga dikenal sebagai kajian pustaka, adalah kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, terutama dalam penelitian akademik, di mana tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis dan aspek manfaat praktis. Karena penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah penelitian dengan metode penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Operasi pasar terbuka mencakup penjualan dan pembelian surat-surat berharga oleh bank sentral. Dalam operasi pasar terbuka di Indonesia, alat yang digunakan termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); Surat Berharga Pasar Uang (SBPU); Sertifikat Deposito; Surat Berharga Perdagangan; Uang Telepon; Wesel dan Perjanjian; Perjanjian Repurchase; Akta Perdagangan; dan Pengakuan Bank.


1. Sertifikat Bank Indonesia (SBI): SBI adalah instrumen pasar uang yang digunakan untuk mengawasi likuiditas ekonomi dengan memastikan bahwa uang beredar dalam jumlah yang tepat dan mencegah peningkatan permintaan dana dari masyarakat dan pengusaha untuk transaksi. Dalam jangka pendek, SBI berfungsi sebagai standar bagi bank swasta, pemerintah, nasional, dan asing untuk menentukan suku bunga tabungan dan tingkat deposito atau pinjaman. Suku

⁷Dwihapsari S and others Jurnal Ilmiah and Ekonomi Islam, 'Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2013-2020', 7.02 (2021), 980-93.

⁸Basharat Hossain, 'Islamization of Monetary Policy of 27 OIC Muslim Countries in Asia: The Successes, The Barriers and The Future Directions', 7.2 (2019), 91-104.

bunga SBI dengan jangka waktu 9 bulan ditampilkan pada grafik berikut dari Januari 2013 hingga Januari 2020.


Gambar 2



Bunga SBI Periode Januari 2013 – Januari 2020

2. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS adalah surat berharga berjangka pendek dalam mata uang rupiah yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi mekanisme moneter.



Gambar 2

Imbal Hasil SBIS Periode Januari 2013 – Januari 2020

Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Islam

Islam mengharamkan secara tegas riba, termasuk bunga bank, dan kebijakan moneter Islam harus menghindarinya. Bunga bank, yang dulunya merupakan bagian

penting dari manajemen moneter dalam ekonomi kapitalis, tidak lagi berlaku. Prinsip hasil merupakan inti dari manajemen moneter Islam. Dalam konteks koordinasi kebijakan moneter dengan kebijakan makro lainnya, kebijakan ekonomi pemerintah juga harus dipertimbangkan dalam strategi kebijakan moneter yang sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yaitu konsistensi, transparansi, berakuntabilitas, dan kejelasan tujuan.⁹

Karena tidak ada sistem bunga dalam ekonomi Islam, bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan suku bunga diskon. Sebaliknya, mereka harus menggunakan instrumen bebas bunga untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter mereka. Dalam hal ini, bank sentral dapat meningkatkan atau menurunkan jumlah uang beredar melalui berbagai instrumen bebas bunga. Penghapusan sistem bunga tidak menghentikan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam ekonomi.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian agar keadaan ekonomi makro dapat berjalan dengan baik. Ini dilakukan untuk memastikan inflasi dan kestabilan harga serta peningkatan atau output yang seimbang. Karena semua sektor ekonomi berhubungan satu sama lain, sektor moneter berkembang lebih cepat daripada sektor riil. Dalam situasi seperti ini, keselarasan moneter akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Keseimbangan ekonomi akan terpengaruh oleh peningkatan pembiayaan bank syariah, yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Keuangan syariah di Indonesia telah berkembang secara bertahap. Ini terbukti oleh peningkatan jumlah instrumen moneter syariah bersama dengan peningkatan kinerja dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.¹⁰

Perbankan syariah terus mendapatkan dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan. Pada bulan Juli 2021, DPK yang dikumpulkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 504 triliun dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan sebesar Rp 405 triliun. Pembiayaan perbankan syariah, serta aset dan DPK, meningkat setiap tahun dan tumbuh positif di tengah pandemi. Per Desember 2020, total aset keuangan syariah Indonesia—tanpa saham syariah—mencapai 1.802,86 triliun rupiah, atau 127,82 miliar dolar AS.¹¹

Jumlah rekening bank syariah telah meningkat sejak Juli 2021, seperti yang ditunjukkan oleh 40 juta rekening DPK dan 6 juta rekening pembiayaan. Pada saat yang sama, dua belas bank umum syariah menyumbang 65,73% dari total. Namun demikian, kemajuan bank syariah dihalangi oleh sejumlah masalah. Antara lain, ekosistem keuangan mengalami transformasi yang cepat sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan keinginan masyarakat untuk barang dan jasa yang lebih mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan. Dia menghadapi tantangan seperti skala usaha, daya saing, kapasitas modal, risiko digital, keamanan cyber, dan risiko kegagalan sistem.¹²

Oleh karena itu, OJK mengeluarkan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia (RPS2SI) 2020–2025 sebagai langkah strategis untuk mengatur arah pengembangan perbankan syariah di Indonesia dan membantu mempercepat pengembangannya. Perbankan syariah memiliki sejumlah masalah, termasuk model bisnis, teknologi yang kurang, tingkat inklusi dan literasi, dan jumlah dan kualitas karyawan. Transformasi diperlukan untuk menjadi perbankan syariah yang berdaya

⁹ Hertianawati, Ilmiah and Islam, 'Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga'.

¹⁰ Abdianti.

¹¹ Ascarya.

saing. Karena kekuatan sistem keuangan syariah, jumlah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah akan meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan pembiayaan bank syariah, yang berdampak pada jumlah barang dan jasa yang dibuat oleh masyarakat. Dengan peningkatan produksi masyarakat, lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan domestik dan untuk mengekspor barang ke luar negeri.

Pembahasan

Untuk memenuhi tanggung jawab bank sentralnya terhadap bank syariah, ia menggunakan instrumen berikut: Giro wajib minimum, yang merupakan simpanan minimum bank umum dalam bentuk giro pada BI, yang besarnya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dimaksud di sini adalah giro wadiah, tabungan mudharabah, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Dana pihak ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia (BI) dan BPR, sedangkan dana pihak ketiga dalam mata uang asing termasuk giro wadiah, deposito investasi, dan kewajiban lainnya.¹³

Sertifikasi investasi mudharabah bank syariah. Untuk mendapatkan keuntungan, bank syariah dengan kelebihan dana dapat menggunakan sertifikat IMA. Di sisi lain, sertifikat wadiah bank Indonesia dapat membantu bank syariah yang kekurangan dana mendapatkan dana jangka pendek. Bank syariah dengan kelebihan likuiditas juga dapat menggunakan SWBI sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. SWBI juga sesuai dengan syariah islam yang digunakan dalam OMO.

Kebijakan moneter bank sentral Islam harus dimaksudkan untuk meningkatkan sirkulasi uang dan memungkinkan pertumbuhan output dalam jangka menengah dan jangka panjang sambil mempertahankan kerangka harga-harga yang stabil dan sasaran ekonomi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi cukup kuat untuk menghasilkan pertumbuhan yang memadai yang dapat menghasilkan kesejahteraan merata bagi semua orang. Realistis dan mencakup baik jangka panjang maupun jangka pendek¹⁴

Untuk mencapai tujuan islam ini, tidak hanya diperlukan reformasi ekonomi dan masyarakat yang sesuai dengan syariat islam, tetapi pemerintah juga harus berperan aktif. Semua kebijakan negara, termasuk kebijakan pendapatan, fiskal, dan moneter, harus mengikuti ini. Setiap upaya harus dilakukan untuk mendorong semua elemen yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, dan praktik monopoli harus dihilangkan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisa di atas, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa analisis kebijakan moneter syariah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kebijakan moneter adalah rencana yang dibuat oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengontrol besaran moneter atau suku bunga untuk mencapai

¹³ H. Maruta, 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.2 (2016), 80–106.

¹⁴ M. S. Hidayatullah, 'Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.1 (2020), 34–41.

tujuan ekonomi. Kebijakan moneter dirancang untuk mencapai dan mempertahankan kestabilan nilai rupiah.

Kebijakan moneter syariah adalah teknik yang digunakan oleh lembaga keuangan berbasis Islam untuk mengontrol kebijaksanaan moneter. Setiap kebijakan harus dibuat berdasarkan syariah; syariah dengan jelas melarang spekulasi berlebihan, riba, dan transaksi lainnya yang bertentangan dengan prinsip keadilan.

Instrument keuangan syariah yang tersedia di Indonesia termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI); Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); Surat Berharga Pasar Uang (SBPU); Sertifikat Deposito; Surat Berharga Perdagangan; Uang Telepon; Wesel dan Promes; Perjanjian Repurchase; Surat Berharga Perdagangan; dan Pengakuan Bank. Sektor perbankan syariah di Indonesia menggunakan instrumen keuangan syariah untuk mengontrol inflasi. Oleh karena itu, kebijakan moneter Indonesia juga menggunakan instrumen keuangan syariah untuk mencegah inflasi melalui kebijakan moneter yang kontraktif dan stimulus.

Artikel ini mencapai kesimpulan bahwa penerapan kebijakan moneter Islam sangat penting untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendukung keadilan sosial. Artikel ini juga membahas masalah industri keuangan Islam, seperti meningkatkan kepercayaan publik, mengadopsi keuangan sosial dan etis berbasis nilai, dan mengatasi masalah bentuk. Selain itu, artikel ini membahas instrumen kebijakan moneter ekonomi Islam seperti komunikasi, rasio cadangan, dan pentingnya menghindari penimbunan uang.

Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kebijakan moneter syariah di Indonesia dan memberikan rekomendasi yang dapat membantu Bank Indonesia serta otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdianti, Dini, 'Konsep Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam', 1.3 (2023)
- Ascarya, Ascarya, 'Bulletin of Monetary Economics and Banking', 14.3 (2012)
- Dwi hapsari and others, 'Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Sbi, Inflasi Dan Pertumbuhan Gdp Terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia', May 2013, 2017
- Hertianawati, Ilmiah Jurnal, and Ekonomi Islam, 'Analisis Efektivitas Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 2013-2020', 7.02 (2021), 980–93
- Hidayat, M. R., and P. Komarudin, 'PENANGANAN NON-PERFORMING FINANCE DALAM AKAD MUSYARAKAH DI BANK KALSEL SYARIAH', *AT-TARADHI: Jurnal Studi Ekonomi*, 9.1 (2018), 1–9
- Hiya Nirmadina, 'Studi Literatur Kebijakan Moneter Islam Tanpa Bunga', 8.01 (2022), 868–75
- Hidayatullah, M. S., 'Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan

- Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 7.1 (2020), 34–41
- Hossain, Basharat, 'Islamization of Monetary Policy of 27 OIC Muslim Countries in Asia: The Successes, The Barriers and The Future Directions', 7.2 (2019), 91–104
- Karim, A. A., *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Maruta, H., 'Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5.2 (2016), 80–106